

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat ditarik kesimpulan menjadi beberapa poin, antara lain:

1. Proses bisnis dari usaha sewa lapangan bulu tangkis yaitu adanya fasilitas penunjang yang menjadi standar minimal untuk membuka usaha sewa lapangan bulu tangkis. Selain adanya lapangan, net, dan penerangan, GOR bulu tangkis harus memiliki kamar mandi, tempat parkir, dan kantin. Kantin bisa dikelola secara mandiri oleh pemilik GOR ataupun disewakan kepada pihak lain.

Alur proses pemesanan lapangan bulu tangkis dibedakan menjadi sewa lapangan secara reguler dan menjadi *membership*. Pemesanan lapangan secara reguler dapat dilakukan dengan menghubungi pemilik/pengelola secara langsung maupun melalui telepon atau Whatsapp. Kemudian pemilik akan melakukan pengecekan ketersediaan jadwal yang dipesan. Apabila tersedia, maka pemesan dapat melakukan pembayaran sesuai nominal yang ditetapkan dan pemilik GOR akan mencatat bahwa lapangan telah dipesan. Mendaftar menjadi *membership* mengharuskan seseorang untuk memiliki sebuah klub bulu tangkis. Klub yang terdaftar menjadi *membership* akan memiliki jadwal tetap

setiap minggunya dan perlu membayar setiap minggu baik lapangan digunakan ataupun tidak.

2. Aspek perpajakan yang dapat ditinjau dari usaha sewa lapangan bulu tangkis adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPh Final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018. Ketiga GOR yang menjadi objek penelitian mempekerjakan seseorang untuk mengelola atau membersihkan GOR. Namun, penghasilan yang dibayarkan tidak ada yang melebihi PTKP sehingga tidak timbul kewajiban untuk memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21. Pemotongan PPh Pasal 23 akan timbul apabila penyewa GOR bulu tangkis merupakan pemotong PPh Pasal 23. Selain itu, tidak timbul aspek perpajakan PPh Pasal 4 ayat (2) karena sewa lapangan bulu tangkis tidak termasuk dalam definisi sewa tanah dan/atau bangunan.

Ketiga tempat usaha sewa lapangan bulu tangkis memenuhi syarat untuk menggunakan tarif pajak final sebesar 0,5% sesuai yang diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Peraturan tersebut berlaku mulai 1 Juli 2018 maka sebelum 1 Juli 2018 perhitungan tarif pajak menggunakan tarif 1% yang diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013.

3. Berdasarkan hasil perhitungan dalam pembahasan, potensi pajak penghasilan final dari GOR Purwosari Asri selama tahun 2018 hingga 2021 berturut-turut adalah sebesar Rp507.000, Rp338.000, Rp104.000, dan Rp260.000. Potensi pajak penghasilan final GOR Mira Sakti selama 4 tahun terakhir berturut-turut adalah sebesar Rp1.014.000, Rp676.000, Rp488.800, dan Rp488.800. Sedangkan potensi pajak penghasilan final GOR Paradise selama 2018 hingga

2021 berturut-turut adalah sebesar Rp1.495.650, Rp997.100, Rp767.000, dan Rp767.000.

Data penerimaan KPP menunjukkan hal sebaliknya dari perhitungan potensi pajak dari ketiga objek penelitian. Data penerimaan PPh KLU 93119 KPP Pratama Semarang Timur memiliki keterangan nihil. Padahal terdapat 6 wajib pajak yang menjalankan usaha sewa lapangan bulu tangkis yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Semarang Timur. Namun hal ini bukan berarti wajib pajak tidak patuh, bisa saja wajib pajak mendaftarkan menggunakan KLU yang berbeda karena usaha sewa lapangan bulu tangkis bukan usaha utama yang dijalankan oleh wajib pajak.

4. Tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha sewa lapangan bulu tangkis belum bisa ditentukan secara pasti karena keterbatasan data dan informasi. Hal ini dikarenakan narasumber kurang berkenan untuk menjelaskan kewajiban perpajakannya secara lebih rinci. Berdasarkan hasil wawancara, ketiga pemilik GOR yang menjadi objek penelitian mengaku telah memenuhi kewajiban perpajakannya dan menyetorkan pajaknya. *Account Representative* yang menjadi narasumber juga mengaku bahwa wajib pajak di daerah yang termasuk dalam wilayah pengawasannya kurang patuh. Oleh sebab itu, penulis menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha sewa lapangan bulu tangkis di wilayah kerja KPP Pratama Semarang Timur masih rendah.